



PUTUSAN

Nomor : 09 / Pid.B / 2014 / PN. PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : ERWIN HUTABARAT Als ERWIN
Tempat lahir : Duri
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang wajib Senyum RT 04 RW 09 Kel.
Pangkalan Kerinci Kota, Kec.
Pangkalan Kerinci Kota, Kab.
Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No : 09/Pid.B/2013/PN.PLW tertanggal 17 Januari 2014;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5189 IC Nomor Rangka MH33C1205DK162450 dan Nomor Mesin 3C1-1162158 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Tyson Silaban;

4. Membebaskan Terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN, pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah temannya yaitu saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian. Namun setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru Terdakwa duduk diwarung Tuak di Jalan Arengka, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah abang iparnya di jalan Pemuda Kecamatan tampan Kodya Pekanbaru, dirumah tersebut Terdakwa sempat berdiam selama kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian saat Terdakwa berada diJalan jenderal Sudirman;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tyson mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN, pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah temannya yaitu saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian. Namun setelah mendapatkan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru Terdakwa duduk diwarung Tuak di Jalan Arengka, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah abang iparnya di jalan Pemuda Kecamatan tampan Kodya Pekanbaru, dirumah tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berdiam selama kurang lebih 15 (lima belas) hari sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian saat Terdakwa berada di Jalan Jenderal Sudirman;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tyson mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. LENTA MANALU Als MAK GRESIA:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi Tyson Maleaki dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;
- Bahwa karena saksi Tyson percaya kepada Terdakwa, saksi Tyson kemudian memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 5 menit, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor, dan kemudian setelah ditunggu sapai 30 menit, Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa saksi Tyson kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak juga diangkat teleponnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, saksi Tyson kemudian mendatangi rumah Terdakwa di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan namun saksi Tyson hanya bertemu dengan kakak Terdakwa dan tidak ada menemukan Terdakwa;
- Bahwa menurut kakak Terdakwa , Terdakwa sudah berangkat dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang Terdakwa dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tyson mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. TYSON MALEAKI SILABAN AIs TYSON:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dilarikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;
- Bahwa karena saksi percaya kepada Terdakwa, saksi kemudian memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 5 menit, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor, dan kemudian setelah ditunggu sapai 30 menit, Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak juga diangkat teleponnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan namun saksi hanya bertemu dengan kakak Terdakwa dan tidak ada menemukan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kakak Terdakwa, Terdakwa sudah berangkat dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang Terdakwa dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan 15 hari kemudian saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa sepeda motornya telah ditemukan di Pekanbaru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. **ANTON LUMBAN GAOL:**

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor milik adik ipar saksi yaitu saksi Tyson Maleaki dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Tyson percaya kepada Terdakwa, saksi Tyson kemudian memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu sampai 5 menit, Terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor, dan kemudian setelah ditunggu sampai 30 menit, Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa saksi Tyson kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak juga diangkat teleponnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib, saksi Tyson kemudian mendatangi rumah Terdakwa di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan namun saksi Tyson hanya bertemu dengan kakak Terdakwa dan tidak ada menemukan Terdakwa;
- Bahwa menurut kakak Terdakwa, Terdakwa sudah berangkat dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang Terdakwa dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Tyson yang dilarikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tyson karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;
- Bahwa setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudia membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung membawa semua baju-bajunya kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakana sepeda motor milik saksi Tyson;
- Bahwa selama dalam perjalanan, saksi Tyson dan saksi lenta menelepon Terdakwa akan tetapi Terdakwa sengaja tidak menjawabnya karena takut keberadaannya diketahui;
- Bahwa selama diPekanbaru Terdakwa menginaop dirumah abang Terdakwa di jalan pemuda Kec. Tampan selama 15 hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak pernah ada niat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tyson;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di jalan Sudirman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- Warna hitam BM 5189 IC Nomor Rangka MH33C1205DK162450 dan Nomor Mesin 3C1-1162158 beserta kunci kontaknya;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Tyson yang dilarikan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tyson karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;
- Bahwa setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudia membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung membawa semua baju-bajunya kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakana sepeda motor milik saksi Tyson;
- Bahwa selama dalam perjalanan, saksi Tyson dan saksi lenta menelepon Terdakwa akan tetapi Terdakwa sengaja tidak menjawabnya karena takut keberadaannya diketahui;
- Bahwa selama diPekanbaru Terdakwa menginaop dirumah abang Terdakwa di jalan pemuda Kec. Tampan selama 15 hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak pernah ada niat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tyson;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di jalan Sudirman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 372 KUHP, atau:

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tyson karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit, lalu setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tyson;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP**, yang memiliki unsur-unsur pokok perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ERWIN HUTABARAT Als ERWIN**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tyson karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung membawa semua baju-bajunya kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tyson;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan, saksi Tyson dan saksi lenta menelepon Terdakwa akan tetapi Terdakwa sengaja tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya karena takut keberadaannya diketahui, di Pekanbaru Terdakwa menginap di rumah abang Terdakwa di jalan pemuda Kec. Tampan selama 15 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak pernah ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tyson;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sadar karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion yang kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian. Padahal setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung membawa semua baju-bajunya kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tyson, dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga hal ini merupakan perbuatan yang menguntungkan terdakwa sendiri dan sangat merugikan orang lain, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sepakat Gang Sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Tyson karena Terdakwa ingin sekali memiliki sepeda motor Yamaha Vixion dan untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Tyson di jalan sepakat Gang sukajadi I Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BM 5199 IC milik saksi Tyson, dengan alasan karena Terdakwa hendak pulang sebentar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan akan mengembalikan sepeda motor itu lagi 5 (lima) menit kemudian;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tyson memberikan kunci sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya di jalan Pemda Kec. Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung membawa semua baju-bajunya kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Tyson;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan, saksi Tyson dan saksi lenta menelepon Terdakwa akan tetapi Terdakwa sengaja tidak menjawabnya karena takut keberadaannya diketahui, di Pekanbaru Terdakwa menginap di rumah abang Terdakwa di jalan pemuda Kec. Tampan selama 15 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak pernah ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tyson;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 19 November 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5189 IC Nomor Rangka MH33C1205DK162450 dan Nomor Mesin 3C1-1162158 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Tyson Silaban;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Tyson Silaban, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dedisman, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu ppidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tyson Silaban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN HUTABARAT Als ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5189 IC Nomor Rangka MH33C1205DK162450 dan Nomor Mesin 3C1-1162158 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Tyson Silaban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.MH** dan **MENI WARLIA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **EGA SHAKTIANA, SH.MH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. **MENI WARLIA, SH.MH**

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. MANIDAR, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)